



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, lahir di Pakapuran Kecil, 08 September 1978, NIK.6306074509780002, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaminting Batu, RT. 003, RW. 002, Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bertindak untuk diri pribadi sekaligus wakil bagi anak saya yang masih di bawah umur yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Hulu Sungai Selatan, 03 Desember 2011, NIK. 6306070312110002, umur 12 tahun, agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal Jalan Kaminting Batu, RT.003, RW. 002, Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, lahir di Tambangan, 19 September 1997, NIK.6306075909970007, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Pakapuran Kecil, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, 12 Desember 2003, NIK.6306071212030004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kaminting Batu, RT. 003, RW. 002, Desa Tambangan,

Hal. 1 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr tanggal 22 Februari 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah Isteri dan anak-anak dari almarhum **XXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa, Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXXXX** Menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX** pada tanggal 21 Februari 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/56/II/1995, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, tertanggal 22 Maret 1995;
3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan almarhum **XXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama
 - a. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Tambangan, 19 September 1997;
 - b. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Hulu Sungai Selatan, 12 Desember 2003;
 - c. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Hulu Sungai Selatan, 03 Desember 2011;
4. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah **XXXXXXXXXXXX**, hal ini disebabkan, Ayah kandung dan ibu

Hal. 2 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung almarhum **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia lebih dulu, dan para Pemohon tidak mengetahui kapan meninggalnya;

5. Bahwa, suami Pemohon I bernama **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6306-KM-10012024-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Hulu Sungai Selatan, tanggal 10 Januari 2024;
6. Bahwa, semua ahli waris tersebut sebagaimana tersebut diatas beragama islam, masih hidup dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris **XXXXXXXXXXXX** dan sekarang kedudukannya sebagai para Pemohon;
7. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengambil uang setoran haji (pembatalan keberangkatan ibadah haji) atas nama **XXXXXXXXXXXX** nomor rekening 1059815403;
8. Bahwa, para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Negara untuk keperluan mengambil uang setoran haji (pembatalan keberangkatan ibadah haji) atas nama **XXXXXXXXXXXX**;
9. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon agar Pengadilan Agama Negara menetapkan ahli waris dari **XXXXXXXXXXXX** yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023, dalam usia 56 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahliwaris dari almarhum **XXXXXXXXXXXX** yaitu;
 - 3.1. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Pakapuran Kecil, 08 September 1978 (isteri);
 - 3.2. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Tambangan, 19 September 1997 (anak);
 - 3.3. **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Hulu Sungai Selatan, 12 Desember 2003 (anak);
 - 3.4. **XXXXXXXXXXXX**, lahir lahir di Hulu Sungai Selatan, 03 Desember 2011(anak);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana (Pemohon I), NIK 6306074509780002, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 04-10-2010. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliyanti (Pemohon II), NIK 6306075909970007, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 23-03-2015, Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Ihsan (Pemohon III), NIK 6306071212030004, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 02-03-2021, Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama XXXXXXXXXXXX, NIK 6306070312110002, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 03-06-2021. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.4) ;

Hal. 4 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxx (Pemohon I), Nomor 6306071001240001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 10-01-2024, Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeleen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx, Nomor 6306080912140002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 08-11-2022, Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeleen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXX, Nomor 272/56/II/1995 tertanggal 22 Maret 1995, yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeleen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas xxxxx (Pemohon II), Nomor 6306-LT-02082011-0001, tertanggal 2 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeleen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx (Pemohon III), Nomor 474.1/3100/lt/2011, tertanggal 19 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeleen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 6306-LT-04072012-0031, tertanggal 13 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 5 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu Sungai Selatan. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 6306-KM-10012024-0011, tertanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, tertanggal 19 Februari 2024 yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 001/SK-AW/2014/07/II-2024, tertanggal 29 Desember 2022, yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Rekening BRI Syari'ah atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor Rekening 1059815403. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.14);
15. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas nama XXXXXXXXXXXX pada BRI Cabang Kandangan, tertanggal 06 Januari 2021. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.15);
16. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) atas nama XXXXXXXXXXXX dengan nomor porsi 1900196804 yang dibuat oleh Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 6 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan tanggal 06 Januari 2021. Telah bermeterai cukup dan telah *dinazzegeben*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Mejlis di paraf dan diberi kode bukti (P.16);

B. Bukti Saksi:

1. **xxxxxxxxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.006 RW.003 Desa Pekapuran Kecil, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu suaminya Pemohon I;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum **xxxxxxxxxxx**, yang merupakan sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah isteri dan anak-anak almarhum **xxxxxxxxxxx**;
 - Bahwa almarhum **xxxxxxxxxxx** hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan **xxxxxxxxxxx** mempunyai 3 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan M. Zaki Mubarak yang masih di bawah umur;
 - Bahwa orang tua almarhum **xxxxxxxxxxx** sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum **xxxxxxxxxxx** meninggal dunia pada bulan Desember 2023 karena sakit dan dalam keadaan muslim;
 - Bahwa para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon mau menarik uang tabungan haji atas nama almarhum **xxxxxxxxxxx** sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan agama;
2. **xxxxxxxxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTsN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Keminting Batu, RT.003 RW.002, Desa Tambangan, Kecamatan Daha

Hal. 7 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum XXXXXXXXXXXX, yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah isteri dan anak-anak almarhum XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan XXXXXXXXXXXX mempunyai 3 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan M. Zaki Mubarak yang masih di bawah umur;
- Bahwa orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada bulan Desember 2023 karena sakit dan dalam keadaan muslim;
- Bahwa para Pemohon semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan agama untuk menarik uang tabungan haji atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX pada BRI Syariah:

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 8 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon penetapan agar Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III serta XXXXXXXXXXXX, ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXX) yang bertujuan untuk penarikan uang tabungan haji atas nama XXXXXXXXXXXX pada BRI serta untuk mengurus administrasi lainnya yang terkait atas nama XXXXXXXXXXXX dan juga untuk memenuhi hak-hak perdata para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.16 berupa fotokopi bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5. dan P.6, berupa Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan XXXXXXXXXXXX bertempat

Hal. 9 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**



tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga Pengadilan Agama Negara secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua Para Pemohon) yang aslinya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan alm. XXXXXXXXXXXX telah terikat perkawinan dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Pebruari 1995, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; terbukti bahwa semasa hidup, XXXXXXXXXXXX terikat dalam perkawinan yang sah dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Para Pemohon yang aslinya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon II, Pemohon III dan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari suami istri XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi akta Kematian) yang aslinya merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Silsilah) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX sebagai Pewaris, dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Hal. 10 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**



menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan XXXXXXXXXXXX adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Pemohon, yang ditanda tangani oleh pihak Kepala Desa Tambangan, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi rekening) dihubungkan dengan P.15 dan P.16 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX mempunyai tabungan haji pada Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan nomor rekening 1059815403 serta telah terdaftar sebagai calon haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nomor porsi 1900196804, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon dan saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik dengan Pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXX) maupun Para Pemohon dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum XXXXXXXXXXXX bukan disebabkan atas penganiayaan oleh para Pemohon, tetapi Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023 di rumah karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXX hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sendiri pada saat meninggal dunia Almarhum XXXXXXXXXXXX (Pewaris) beragama Islam dan dimakamkan

Hal. 11 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**



secara agama Islam dan tidak meninggalkan wasiat apapun, serta Para Pemohon juga beragama Islam hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui Almarhum XXXXXXXXXXXX mempunyai tabungan haji dan sudah menyetor untuk haji dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengambilan dan penarikan tabungan haji tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan angka 5 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat, keterangan kedua saksi, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari XXXXXXXXXXXX (Pewaris);
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023 karena sakit dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara agama Islam;
- Bahwa kematian Almarhum XXXXXXXXXXXX bukan karena hal yang disebabkan oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sewaktu Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayah dan ibu kandung Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggalan XXXXXXXXXXXX, ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 1. Mariana sebagai isteri;
 2. Yuliyanti sebagai anak perempuan kandung;
 3. Nor Ihsan sebagai anak laki-laki kandung;
 4. XXXXXXXXXXXX sebagai anak laki-laki kandung;
- Bahwa tidak ada ahli waris selain isteri dan anak Almarhum XXXXXXXXXXXX tersebut diatas;

Hal. 12 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penarikan uang tabungan haji atas nama XXXXXXXXXXXX pada BRI Syariah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pewaris (*muwarrits*) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa Pewaris (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023 dalam keadaan beragama islam, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya Pewaris (*muwarrits*), sehingga dapat ditentukan bahwa Pewaris (*muwarrits*) dalam perkara *a quo* adalah Almarhum XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya Pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi bagi ahli waris. Lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena Pewaris (*muwarrits*) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya Pewaris (*muwarrits*) sebagai unsur pertama dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**



Menimbang, bahwa ahli waris (*warits*) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap Pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris perkawinan dan hubungan darah dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Hal. 14 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut serta bukti P.11 bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023 di karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Para Pemohon tidak terdapat satu alasan apa pun untuk dapat menghalangi Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa *mauruts* (harta waris) berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan haji dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat apabila dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut menjadi hak ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Almarhum XXXXXXXXXXXX) dapat dikabulkan dengan pertimbangan majelis hakim secara subsidair;

Hal. 15 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdaftar sebagai perkara permohonan (voluntair), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023 karena sakit adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (XXXXXXXXXXXX) adalah sebagai berikut:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX sebagai isteri;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXX sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.4. XXXXXXXXXXXX sebagai anak laki-laki kandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriyah oleh kami, **Abdul Hamid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mustaqimah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti

Mustaqimah, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 270.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 100.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp 10.000,00 |

Jumlah	:	Rp 425.000,00
--------	---	---------------

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. **Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Negr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)